



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim perkara gugatan waris, antara :

1. RULI EGIDARUSMAN BIN DARSAK AMI JAYA Alias DARSA

AMIJAYA, NIK 3578290912820001, tempat/tanggal lahir Surabaya 09 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Setro 6/38-A RT009 RW005 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

2. ADI DARMAK BIN DARSAK AMI JAYA Alias DARSA AMIJAYA, NIK

3578292512850001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 25 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Putat Jaya Sekolahan 2/60 RT010 RW003 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa khusus kepada ARIEF NURYADIN, S.Pd., S.H., M.M., dan kawan-kawan, ketiganya Advokat pada Kantor Hukum **"ARIEF NURYADIN AND PARTNERS"** beralamat kantor di Perum AL Jalagriya M.10 No.9, Desa Karangtanjung, RT026 RW005, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 069/KH-ANP/SK1/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby



melawan

DJUDJU/DJUWARSIH/DJUWARIAH BINTI AMANTA, Tempat/tanggal lahir Ciamis, 30 Juni 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Ciangini RT001 RW013, Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Ciamis Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**. Dalam hal ini Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada SELFIN LAKA, S.H., M.H. dan kawan., keduanya sebagai Advokat pada kantor advokat "**SELFIN LAKA, S.H., M.H. & REKAN**", yang beralamat di Perum Pesona Permata Gading II/M-12, Jalan Lingkar Timur Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2023;

TJISRIYATI, NIK 3578104210580002, tempat/tanggal lahir Surabaya, 02 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Dukuh Setro Rawasan 3/16-A, RT009 RW002, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.786.000,- (*tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya yang sah telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II (para Pembanding), sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 13 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding melalui surat tercatat Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa, selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana tanda terima memori banding *elektronik* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya Para Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut;

Tentang Pokok Perkara :

Bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Agama Surabaya *a quo* pada halaman 40 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat patut ditolak seluruhnya";

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis hakim *a quo* tersebut di atas adalah tidak tepat dan keliru karena tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum formil maupun materiil terkait bukti yang diajukan para Pembanding termasuk adanya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang berkaitan erat dengan keahliwarisan yang sah menurut hukum, adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pertimbangan Hukum Majelis *a quo* yang menyatakan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat patut ditolak seluruhnya”;

2. Bahwa, apabila diteliti dan dicermati kembali bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pembanding telah dapat dibuktikan sebagaimana bukti P.1 s/d Bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Supardi bin Kandam dan Amir bin Samijan;

Bahwa, pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas telah tidak menerapkan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hukum acara Islam, bukti lebih dikenal dengan istilah “al-bayyinah” . Berdasarkan arti kata bayyinah tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang cukup, apapun **bentuknya** disebut pembuktian;

Sehingga Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judec factie* Pengadilan Agama Surabaya *aquo* yang menyatakan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya adalah bertentangan dengan fakta bukti sebagaimana bukti P.1 s/d Bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Supardi bin Kandam dan Amir bin Samijan dan dipertegas dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal : 17 Februari 2012;

Bahwa, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judec factie* Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sebagaimana amar putusannya tersebut diatas telah bertentangan dengan :

Secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata dimana hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan pasif bahwa hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak. Larangan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3)

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsreglement voor de Buitengemesten (RBg);

Bahwa, oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim *Judec factie* Pengadilan Agama Surabaya *a quo* telah tidak menerapkan atau tidak melaksanakan hukum berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan Mengadili perkara ini hendaknya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : **3007/Pdt.G/2023/PA.Sby** tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah a quo* yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat serta mengadili sendiri dengan putusan yang adil dan patut, yakni

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding yang dimohonkan Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor **3007/Pdt.G/2023/PA.Sby** tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut didalam petitum gugatannya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* dari Jurusita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 16 Oktober 2023 dan juga diserahkan kepada Turut Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding melalui surat tercatat Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding *elektronik* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya register Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA. Sby tanggal 26 September 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* dari Jurusita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui surat tercatat Nomor; 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa, Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 25 Oktober 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding *Elektronik* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding yang dimohonkan Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor **3007/Pdt.G/2023/PA.Sby** tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut didalam petitem gugatannya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* dari Jurusita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 Oktober 2023 dan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* Nomor; 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa, Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas *inzage* pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, namun Para Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas *inzage* pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2023, namun Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas *inzage* pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2023, namun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 November 2023 dengan Register Nomor 425/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan Surat Nomor 5134/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2023, tanggal 3 November 2023 yang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding secara *elektronik* pada tanggal 10 Oktober 2023 adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2023 yang di hadiri para pihak berperkara secara *elektronik*. Dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil. Begitu juga proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H telah dilaksanakan dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2023, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian agar penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka proses penyelesaian perkara secara *ligitasi* dapat dilanjutkan;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu eksepsi Kompetensi Absolut, Gugatan *obscuur libell*/kabur dan tidak jelas, dan kapasitas/*Legal Standing* Para Penggugat dan atas eksepsi tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Kompetensi Absolut

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan putusan sela Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya amarnya *"Menolak eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini"*, namun Majelis Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah sengketa kewarisan antara Para Pemanding yang mengaku sebagai anak kandung Pewaris, Terbanding yang merupakan isteri Pewaris dan Turut Terbanding yang merupakan isteri kedua Pewaris, terlepas apakah pihak Pemanding merupakan ahli waris sah dari pewaris atau bukan, akan tetapi yang menjadi pokok perkara tetap masalah kewarisan dari pewaris almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro;

Menimbang, bahwa sengketa kewarisan menjadi wewenang absolut Peradilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Surabaya) berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya terkait eksepsi Kompetensi Absolut tersebut haruslah dipertahankan;

Tentang Eksepsi Lainnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mencermati dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Terbanding ternyata menurut Majelis Tingkat Banding eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, yang pemeriksaannya perlu pembuktian dari para pihak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa *"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Terbanding tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Terbanding tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut mengenai eksepsi haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Para Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum (*legal standing*) Para Pembanding mengajukan gugatan kewarisan atas harta peninggalan almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro (Pewaris) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pembanding telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Pembanding merupakan anak dari hasil perkawinan sirri antara almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro (pewaris) dengan Tjisriyati (Turut Terbanding) dan hal tersebut di kuatkan dengan bukti foto copy Surat Pengakuan Anak Dan Persaksian (bukti P.9);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mendalilkan bahwa Para Pembanding bukan ahli waris dari pewaris almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro, karena Para Pembanding merupakan anak yang lahir dari pernikahan sirri antara almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro dan Tjisriyati (Turut Terbanding) berdasarkan Pengakuan dari Para Pembanding dalam gugatannya. Disamping itu juga, Terbanding mendalilkan bahwa berdasarkan Penetapan Ahli waris Nomor 732/Pdt.P/2012/PA.Sby telah menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro adalah Djuju/Djuwariah/Djuwarsih binti Amanta (Terbanding), sebagai isteri sah, Rahlan bin Reksopuro sebagai saudara kandung pewaris dan Rukimah binti Reksopuro sebagai saudara kandung pewaris;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pembanding tersebut dibantah oleh Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pembanding diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding bukti P.9 yang diajukan oleh Para Pembanding tidak cukup dijadikan bukti dalam perkara *a quo* untuk membuktikan bahwa Para Pembanding adalah anak kandung dari almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro (pewaris) dari perkawinan dengan Tjisriyati (Turut Terbanding), karena mengenai pengakuan anak harus berdasarkan putusan Pengadilan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) halaman 155;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil gugatannya yang berkaitan dengan Para Pembanding sebagai anak kandung almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro, Para Pembanding mengajukan bukti surat berupa bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.10, dan juga dua orang saksi yang bernama Supardi bin Kandam dan Amir bin Samijan, namun dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar meneguhkan bahwa Para Pembanding sebagai anak kandung dari almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro, karena pembuktian tentang asal usul anak adalah akte kelahiran, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya bahwa Para Pembanding bukan anak kandung dari perkawinan almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro dengan Terbanding, maka Terbanding telah mengajukan foto copy putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 31 Mei 2017 (bukti T.7) dan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 31 Mei 2017 (bukti T.9), kedua bukti (T.7 dan T.9) merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan mengikat, sehingga menurut Majelis Tingkat Banding bahwa Para Pembanding bukan anak kandung dari perkawinan Terbanding dengan almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Dan dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik norma hukum bahwa sebab seseorang bisa menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) karena ada hubungan nasab dan perkawinan, maka yang menjadi permasalahan apakah Para Pembanding ada hubungan nasab dengan almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata dari bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Para Pembanding tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar membuktikan bahwa Para Pembanding ada hubungan nasab sebagai ahli waris dari almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro. Dengan demikian, dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa Para Pembanding sebagai ahli waris almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro tidak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga oleh karenanya dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Para Pembanding tidak ada *Legal standing* sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding tidak mempunyai *Legal standing* mengajukan gugatan kewarisan dari almarhum Darsak Ami Jaya alias Darsa Amijaya bin Reksopuro, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verkaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Pembanding, maka substansi gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara selain dari bukti yang telah dipergunakan untuk mempertimbangkan mengenai subyek hukum Para Pembanding, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 September 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 10 *Robiul Awal* 1445 *Hijriyah* yang menolak gugatan Para Pembanding haruslah dibatalkan karena tidak tepat dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR biaya dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karena dalam hal ini perkara tidak dapat diterima maka Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga biaya yang timbul dari perkara ini Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama dan banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3007/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 September 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 10 *Robiul Awal* 1445 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan 2 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **Sulhan, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **As'ad S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Sulhan,S.H.,M.Hum

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Akhmad Abdul Hadi,S.H.,M.H

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.425/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

AS'AD S.Ag

Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

RUSLI, S.H.,M.H.